

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK  
ANGGOTA (KKPA) DI DESA BANDUR PICAK  
KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**Muliana Sapitri**

**12170520305**

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Muliana Sapitri  
 : 12170520305  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA  
 NIP. 19870716 201503 2 003

Mengetahui

DEKAN  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI  
 Administrasi Negara

Dr. Desfir Miftah, S.E., M.M., Ak  
 NIP. 19740412200604 2 002

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



University of Sultan Syarif Kasim Riau



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Muliana Sapitri  
 : 12170520305  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Di  
 Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar  
 : Selasa, 15 Juli 2025

IPK 3,57  
 (cum laude) 24/7-25

**Tim Penguji**

ketua penguji  
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003

penguji I  
 Rivit Septiary Chandra, M.Si  
 NIP. 19920925 201903 2 021

penguji II  
 Dayanti, S.IP, MA  
 NIP. 19800311 202321 2 036

sekretaris  
 Andra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19780104 202321 1 001

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 26 September 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MULIANA SAPITRI  
 NIM : 12170520305  
 Tempat/Tgl. Lahir : BANDUNG PICAK, 20 Mei 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KPPA)  
 di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2026

Saya membuat pernyataan



muliana Sapitri  
 NIM : 12170520305

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA (KKPA) DI DESA BANDUR PICAK KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

**MULIANA SAPITRI**  
**12170520305**

Penelitian ini membahas tentang implementasi Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) sebagai bentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit, koperasi, dan petani plasma yang didanai oleh bank pelaksana. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan kelapa sawit. Penelitian dilakukan di Desa Bandur Picak, Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KKPA dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KKPA belum berjalan secara optimal. Kurangnya pemahaman anggota terhadap mekanisme program, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, rendahnya komitmen pelaksana, serta belum efektifnya struktur birokrasi menjadi hambatan utama. Program ini juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, terbukti dari rendahnya pendapatan anggota KKPA serta distribusi hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam komunikasi, penguatan sumber daya, peningkatan komitmen pelaksana, dan penataan struktur birokrasi untuk mencapai tujuan program secara maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi, Program KKPA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**IMPLEMENTATION OF THE PRIMARY COOPERATIVE CREDIT PROGRAM FOR MEMBERS (KKPA) IN BANDUR PICAK VILLAGE, KAMPAR REGENCY**

**By:**

**MULIANA SAPITRI**

**12170520305**

*This study examines the implementation of the Primary Cooperative Credit Program for Members (KKPA), a partnership between palm oil plantation companies, cooperatives, and plasma farmers funded by implementing banks. The program aims to improve community welfare through sustainable palm oil cultivation. The research was conducted in Bandur Picak Village, Kampar Regency, and seeks to analyze the implementation of the KKPA program and identify the obstacles faced in its execution. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was guided by George C. Edward III's policy implementation theory, which includes four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the KKPA program has not been fully implemented as intended. Major obstacles include poor communication leading to limited understanding among members, lack of sufficient human resources and funding, low commitment from program implementers, and ineffective bureaucratic mechanisms. Moreover, the program has not significantly improved the welfare of plasma farmers, as indicated by their low and inconsistent incomes. To achieve the program's objectives, improvements are needed in communication strategies, resource management, commitment from stakeholders, and organizational structure.*

**Keywords: Implementation, Primary KKPA**

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “**Implementasi Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar**”.Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan Teristimewa untuk Kedua orang tua penulis, Ayah Juli Adri dan Ibu Rosmalia. Dua orang orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Ayah saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nakhah demi anakmu bisa sampai pada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terimakasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang perempuan yang kuat. Untuk Ibu saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, ada kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leni Nofianty MS, SE, M.Si Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., AK
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si
4. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak
5. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si
6. Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos, M.Si.
7. Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Mashuri, MA.
8. Keluarga Besar Kopsa Siabu Jaya Bersama, PT Ciliandra Perkasa Serta Masyarakat Desa Bandur Picak.
9. Dosen Pembimbing Ibu Abdiana Ilosa S.AP, MPA



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pembimbing Akademik Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.KP
11. Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Khususnya Dosen Pada Jurusan Administrasi Negara.
12. Kepada cinta kasih saudara penulis Kakak Meri Andriani, Terimakasih atas semua dukungannya dan terimakasih juga karna sudah berkorban untuk mengalah dan tidak lanjut sekolah demi penulis bisa melanjutkan pendidikannya. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Kakak Meri Andriani.
13. Kepada Adik Bungsu Muhammad Ripaldi, terimakasih karena telah memberikan semangat kepada penulis agar penulis tetap kuat dalam setiap keadaannya, penulis begitu bangga punya adik seperti dirimu.
14. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan ANA B 2021 yang telah menemani tahapan perkuliahan dengan penuh warna

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan serta mendapatkan ridho dari Allah, Aamiin Ya Rabbal Alamin. **Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Penulis

**Muliana Sapitri**  
**Nim.12170520305**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah.....	15
1.3 Rumusan Masalah .....	15
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	18
2.2 Implementasi .....	21
2.3 Pandangan Islam.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Defenisi Konsep .....	32
2.6 Konsep Operasional .....	33
2.7 Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Tempat dan Waktu .....	36
3.2 Jenis Penelitian .....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4 Teknik Pengambilan Data .....	37
3.5 Informan Penelitian .....	38
3.6 Teknik Analisa Data.....	39




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Sejarah Singkat Desa Bandur Picak .....	41
4.2 Gambaran Umum Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama(KOPSA SJB).....	45
4.3 Sejarah Singkat PT Ciliandra Perkasa (PT Karya Tama Bakti Mulia) ..	51
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota(KKPA)..	57
5.2 Faktor Penghambat dalam mengimplementasikan Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak.....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
6.1. Kesimpulan.....	78
6.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Anggota Penerima KKPA di Desa Bandur Picak.....	11
Tabel 1. 2	Laporan SHU Anggota KKPA KOPSA Siabu Jaya Bersama .....	14
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 2.2	Konsep Operasional.....	33
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	39
Tabel 5.1	Data Jumlah SDM tenaga Kerja Kopsa Sjb.....	63



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1	Struktur Desa Bandur Picak.....	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Manajemen Koperasi.....	45
Gambar 4.3	Kantor Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama.....	51
Gambar 4.4	Struktur Organisasi PT Ciliandra Perkasa.....	53
Gambar 5.1	Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan .....	59
Gambar 5.2	Kondisi Jalan dan Tanaman Kelapa Sawit Milik KKPA.....	65

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Subsektor Perkebunan memainkan peran penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, menghasilkan ekspor, memenuhi kebutuhan konsumen dalam Negeri, menyediakan bahan baku industri dalam Negeri, menciptakan nilai tambah, dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar orang. Perkebunan menjadi komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional (Topan et.al, 2020).

Indonesia yang secara geografis terletak disepanjang garis khatulistiwa dan dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk subsektor perkebunan, menjadikan subsektor perkebunan sebagai sektor unggulan dan sektor yang menopang perekonomian di Indonesia, terutama kelapa sawit. Komoditas perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Perkebunan kelapa sawit secara signifikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mempermudah transportasi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat (Lestari et.al, 2021).

Berdasarkan data dari tahun 2020-2024, terdapat tujuh Provinsi Sentra Kelapa Sawit dengan kontribusi kumulatif mencapai 81,67% terhadap total produksi minyak kelapa sawit Indonesia dan Riau termasuk ke dalam salah satu Provinsi yang menghasilkan produk Kelapa Sawit terbesar di Indonesia (Sekjen Kementan RI, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau dengan potensi sumber daya alam yang utama berasal dari subsektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang kontribusi terbesar perekonomian masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023). Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Riau telah meningkatkan kemakmuran ekonomi penduduk pedesaan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di pedesaan (Syahza et.al, 2020).

Namun disamping semua itu, Subsektor perkebunan kelapa sawit di Riau menghadapi beberapa tantangan atau masalah. Permasalahan yang paling sering dihadapi adalah rendahnya produktivitas kelapa sawit yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani tentang tata cara pengolahan lahan kelapa sawit yang baik, serta kurangnya modal petani dalam mengembangkan perkebunan mereka. Hal ini yang kemudian menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi agar dapat menyalurkan pengelolaan yang baik dalam upaya meningkatkan hasil atau produktivitas perkebunan serta untuk membantu dan membimbing perkebunan rakyat, Pemerintah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar, baik nasional ataupun swasta dengan prinsip saling menguntungkan dan berkesinambungan (Gani Marzuki, 2023).

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan” (Hafsah, 2000:43).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Adapun dasar hukum Kemitraan yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sebagaimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Kemitraan antara Perusahaan Besar dan petani di Indonesia sudah dilakukan semenjak tahun 1980-an dan dikenal dalam beberapa pola diantaranya Pola kemitraan Perusahaan Inti Rakyat(PIR), Pola Kredit Koperasi Primer kepada anggota(KKPA) dan Pola Program Revitalisasi Perkebunan.Sedangkan pola kemitraan yang banyak berkembang di Provinsi Riau adalah kemitraan dalam bentuk plasma inti yaitu pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA).

Program KKPA merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan membuat proyek perkebunan kelapa sawit.Pembangunan kelapa sawit pola KKPA didasarkan atas keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil No.73/Ktps/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa di bidang usaha perkebunan dengan pola Kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya.

Dalam Keputusan Bersama Menteri pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil No.73/Ktps/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKPA dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugasnya masing-masing. Perusahaan inti mempunyai tugas membimbing dan memberi bantuan teknis budidaya dan manajemen kepada KUD, melaksanakan pembangunan Kebun kelapa sawit, membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksi kelapa sawit, membangun kebun inti serta memberikan fasilitas pengolahan kebun. Sedangkan KUD berperan sebagai penyalur dan pelaksana dalam program KKPA.

Selain itu, Kementerian juga terlibat dalam pelaksanaan program KKPA. Menteri Pertanian bertugas memberikan ijin usaha perkebunan, memberikan pembinaan kepada petani peserta, membimbing KUD, serta memberikan petunjuk pengalihan pengelolaan inti dan plasma. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil memiliki tugas sebagai pemberi penyuluhan kepada KUD, meningkatkan kemampuan manajerial kelompok anggota, dan memberikan petunjuk pola kemitraan antara KUD dengan perusahaan inti.

Program KKPA merupakan program kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana yang kepemilikan lahannya oleh para petani yang tanahnya dibuka, digarap, dan dipanen oleh perusahaan. Kemudian setelah hutang atau kredit lunas, maka lahan tersebut menjadi milik petani (Titus Subastian, 2016).

Ada beberapa Ketentuan dalam pelaksanaan KKPA, Perusahaan inti, Obyek Kebun Plasma, dan petani peserta/anggota KKPA. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang berskala menengah/besar milik swasta, BUMN/BUMD dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan. Sedangkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obyek kebun plasmanya adalah areal kebun Kelapa Sawit yang dibangun di atas lahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA. Peserta KKPA adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD.

Pola KKPA memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembiayaan berasal dari Bank Pelaksana yang besaran pembiayaannya diberikan kepada peserta KKPA sebagai hutang, perusahaan inti bertindak sebagai penjamin kredit (avalis), Peserta yang diprioritaskan berasal dari warga lokal (etnis), dan untuk lahan perkebunan disediakan oleh peserta (pekebun KKPA). Lahan perkebunan biasanya dimiliki oleh satu keluarga atau kelompok besar.

Terdapat beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau tepatnya di Desa Bandur Picak kabupaten Kampar yang menjalankan kemitraan dengan pola KKPA, salah satunya yaitu PT Ciliandra Perkasa( Anak cabang dari PT First Resources).PT Ciliandra Perkasa merupakan Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.Pada tahun 2008, PT ini masuk ke Desa Bandur Picak dan mulai melakukan kemitraan pola KKPA bersama Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama dan juga Ninik Mamak Desa Bandur Picak.

PT Ciliandra Perkasa merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit, PT ini merupakan anak cabang dari PT Surya Dumai Group yang keberadaan Kantornya terletak di Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru.Awal mulanya Masyarakat Desa Bandur Picak Tertarik untuk Mengadakan Kerja sama dengan PT Ciliandra Perkasa atas dasar bahwa Desa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Bandur Picak memiliki potensi luar biasa dalam hal pengembangan perkebunan kelapa sawit dikarenakan tanahnya yang cocok untuk ditanami kelapa sawit. Namun dikarenakan keterbatasan modal, masyarakat desa Bandur Picak tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut.

Selain itu, dengan adanya program KKPA ini, nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan mereka, disebabkan sebelumnya sebagian masyarakat hanya bertumpu pada sektor perkebunan karet yang kurang memadai. Kemudian Koperasi Produsen Sawit dan Ninik Mamak menjalankan program KKPA bersama dengan PT Ciliandra Perkasa sebagai Mitraanya.

Dalam hal pelaksanaan KKPA di Desa Bandur Picak, PT Ciliandra Perkasa mempunyai tugas atau tanggung jawab melakukan pembangunan Kebun kelapa sawit, membeli dan mengolah hasil TBS, Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama bertugas sebagai penyalur hasil penjualan dari produktivitas kelapa sawit yang kemudian diberikan kepada Ninik mamak untuk kemudian dibagikan kepada anggota. Untuk pembayaran angsuran Kredit, Proses pemupukan, dan pemanenan diserahkan kepada Koperasi.

Ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi Masyarakat Desa Bandur Picak untuk bisa mendaftar sebagai anggota KKPA. Berikut beberapa persyaratannya:

1. Memiliki Lahan dan terdaftar sebagai Anggota KUD
2. Warga Asli Desa Bandur Picak, dibuktikan dengan KTP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sudah menetap dan tinggal di Desa Bandur Picak lebih dari 5 Tahun(Perwakilan Ninik Mamak)
4. Mengumpulkan Fotocopy KK dan KTP
5. Mengisi dan Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai
6. Mengisi formulir pendaftaran

Berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia (BI) No. 30 tanggal 26 oktober 1997 terdapat beberapa poin mengenai ketentuan program KKPA :

- a. Bank pemberi kredit adalah bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- b. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- c. Usaha produktif adalah semua usaha yang dapat memberikan nilai tambah.
- d. Plafon induk adalah jumlah maksimum kredit likuiditas BI yang dapat ditarik oleh bank dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- e. Plafon individual adalah jumlah maksimum kredit likuiditas BI yang dapat disetujui oleh BI bagi bank untuk setiap pemberian KKPA.

Ada beberapa tahapan pembangunan kebun Plasma(KKPA).Berikut tahapan pembangunan kebun plasma:

- a. Masa Kontruksi

1. Masa persiapan meliputi:

- 1) permohonan izin prinsip dari Menteri pertanian melalui Direktorat jendral perkebunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) permohonan pencadangan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I
  - 3) survey pendahuluan
  - 4) permohonan pelepasan kawasan hutan kepada menteri Kehutanan
  - 5) study kelayakan dan perencanaan proyek
  - 6) SK menteri pertanian tentang pelaksanaan proyek dan penunjukan perusahaan inti
2. Masa pembangunan fisik kebun
- 1) Pembangunan fisik kebun sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan inti sesuai dengan standar fisik yang telah ditentukan Direktorat jendral perkebunan
  - 2) Pemanfaatan petani peserta sebagai tenaga kerja juga bertujuan untuk membina petani peserta tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola kebun plasma nantinya.
  - 3) Keberhasilan suatu proyek sangat tergantung dari pembangunan fisik kebun baik guna menjamin penyerahan kebun yang tepat waktu dan produksi tinggi.
  - 4) membangun fasilitas pabrik untuk menampung hasil produksi inti dan plasma
5. Masa Penyerahan Kebun sampai pelunasan kebun
1. Persiapan penyerahan kebun dilaksanakan sejak tanaman berumur 30 bulan sampai dengan 48 bulan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masa penyerahan kebun (perjanjian kerjasama antara inti, KUD, kelompok tani dan Bank).
3. Masa pelunasan kredit  
Masa Pasca Kredit Lunas

Untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan program KKPA, kesepakatan kerjasama antara perusahaan inti, KUD dan petani peserta harus tetap dilakukan secara konsisten, walaupun petani peserta telah melunasi kredit pembangunan kebunnya.

Tugas dan tanggung jawab BANK:

- 1) Menerima cicilan kredit dari perusahaan inti
- 2) Membayar pendapatan hasil produksi petani pada masing-masing KUD
- 3) Membantu mencari potensi usaha perkebunan atas pengembalian dan penyaluran kredit kepada KUD

Tugas dan tanggung jawab petani peserta adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar kredit pembangunan kebun plasma/KKPA
- 2) Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti
- 3) Menyerahkan/menjual hasil kebun plasmanya kepada perusahaan inti dengan syarat harga wajar yang saling menguntungkan
- 4) Mentaati kontrak kerjasama yang sudah disepakati antara petani peserta dengan perusahaan inti dan BANK.

Mekanisme penyerahan KKPA

Sebelum proses pemberian atau penyerahan lahan plasma kepada KUD , terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyerahan kebun plasma kepada KUD dan petani peserta dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan atas penilaian aspek teknis budidaya yang diterapkan Departemen Pertanian
- b. Pengelola KUD sudah mendapatkan pendidikan dan latihan serta kegiatan usahanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun
- c. Pemenuhan persyaratan diatas sesuai dengan hasil penelitian tim yang dibentuk oleh departemen Pertanian dan Departemen Koperasi dan PPK
- d. Dalam hal tanaman belum memenuhi persyaratan teknis budidaya dapat dilakukan perbaikan oleh perusahaan inti atau penyerahan dilaksanakan dengan pengurangan beban kredit sesuai dengan kesepakatan KUD, perusahaan inti dan Bank pelaksana.

Dalam Hal sistem pembagian hasil dan Kredit, PT Ciliandra Perkasa dan KOPSA Siabu Jaya Bersama mengacu pada Naskah Kesepakatan yang telah dibuat yaitu dengan rincian kredit 65% untuk lahan kebun inti(PT Ciliandra Perkasa), 35% untuk kebun plasma.Sedangkan sistem pembagian pendapatan untuk Anggota Koperasi menerapkan sistem bagi hasil, dimana pendapatan yang diperoleh Koperasi Setiap bulannya diluar biaya operasional dan potongan angsuran dibagi sama rata untuk setiap anggota.

Terdapat sebanyak 1.386 Anggota (KK) yang sudah tergabung dalam pola KOPA, dengan total luas lahan kebun kelapa sawit yaitu 323 Hektare(Ha).Semua anggota yang tergabung dibagi kedalam dua pola, pola A dan pola B.Untuk masing -masing pola ada ketentuan berbeda.pola A merupakan masyarakat yang memiliki lahan, sedangkan pola B adalah warga asli desa Bandur Picak yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lihat oleh Ninik Mamak. Berikut data Anggota yang terdaftar sebagai Penerima Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota( KKPA)

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Anggota Penerima Kebun Pola KKPA di Desa Bandur Picak**

No	Nama Suku	Jumlah Kategori/KK		Jumlah Anggota Koperasi
		A	B	
	Pendiri dan Tamu Kehormatan	83	.	83
	Melayu	91	21	118
	Domo	132	26	158
	Maniliong	156	47	203
	Chaniago	84	15	99
	Domo	174	59	233
	Piliang	193	33	226
	Pitopang	191	75	266
	Jumlah	1.386		

Sumber: *Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama 2024*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penerima KKPA di Desa Bandur Picak Yaitu sebanyak 1.386 dari total suku yaitu sebanyak tujuh suku, Sedangkan untuk masing-masing suku itu jumlahnya berbeda tergantung kepada suku masing-masing.

Implentasi program dikatakan gagal jika tidak tepat sasaran atau tidak mampu mengurangi masalah, sekalipun program tersebut sudah diimplementasikan dengan baik(Udoji, dalam Winarno:2008). Dalam penelitian Gesti Rahayu dalam jurnalnya tentang pengaruh koperasi Pola KKPA, Koperasi Pola KKPA terbukti berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (fitri Gesti Rahayu, 2020).

Tujuan utama diadakannya program KKPA di Desa Bandur Picak adalah untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani peserta dan dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumberdaya lahan dan modal secara optimal untuk dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi. Tujuan ini mengacu ketentuan pada pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Ktps/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa dibidang usaha perkebunan dengan pola Kemitraan melalui pemanfaatan Kredit Koperasi primer Untuk Anggota(KKPA).

Dalam pelaksanaan KKPA menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Sukapti ada beberapa permasalahan dalam praktik kemitraan pola KKPA. Pertama, kurangnya keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Kedua, perusahaan tidak mampu memaksa pekebun agar mentaati kesepakatan dalam proses Distribusi(Sukapti, 2017).

Penelitian terdahulu Mohd Iqbal mengatakan bahwa program KKPA yang dijalankan oleh KUD Tani sepakat Desa Koto Baru terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan hampir seluruh masyarakat terutama dibidang ekonomi. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden 2,64 yang artinya implementasi program KUD Tani sepakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir adalah cukup setuju atau bisa dikatakan berhasil(Mohd Iqbal, 2020).

Penelitian terdahulu Arum Ambarsari mengatakan bahwa pelaksanaan program Corporate Sosial Responsibility(CSR) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Kuantan singingi hilir, terbukti bisa mensejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanggapan masyarakat yang 90% menyatakan cukup puas dengan adanya program CSR yang dilakukan PT Surya Agrolika Reksa (Arum Ambarsari et.all, 2023).

Penelitian Terdahulu Regi Pramono mengatakan bahwa Implementasi kebijakan program KKPA belum berjalan maksimal, dikarenakan terjadinya tumpang tindih kebijakan, kesiapan masyarakat masih kurang, dan proses perizinan lahan yang rumit (Regi Pramono, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi program KKPA, karena berdasarkan hasil observasi dan pra riset peneliti pada tanggal 17 Oktober 2024 bersama Bapak ketua dan pengurus koperasi bahwa masih implementasi program KKPA di Desa Bandur Picak belum berjalan dengan baik dan masih menghadapi berbagai permasalahan yang kemudian mengindikasikan tidak tercapainya tujuan dari Program KKPA itu sendiri.

Program KKPA sudah terlaksana selama lebih kurang 18 tahun di Desa Bandur Picak, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya kepatuhan peserta KKPA terhadap aturan yang berlaku, serta masih rendahnya pendapatan petani peserta yang hal ini berarti tujuan dari Program ini belum tercapai. Hal ini bisa dibuktikan dari data laporan pendapatan anggota pada tabel dibawah ini.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2**  
**Laporan SHU Anggota KKPA KOPSA Siabu Jaya Bersama**

No	Tahun	Anggota	Pendapatan anggota/Bulan	
			Pola A	Pola B
1.	2021	1.386	Rp.125.000	Rp.100.000
2.	2022	1.386	Rp.125.000	Rp.100.000
3.	2023	1.386	Rp.100.000	Rp.75.000
4.	2024	1.386	Rp.100.000	Rp.75.000

**Sumber:** KOPSA Siabu Jaya Bersama 2024

Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan petani masih belum mengalami peningkatan.pada tahun 2021 per anggota KKPA untuk Pola A hanya memperoleh sebanyak Rp.125.000, sedangkan untuk pola B Rp.100.000, begitu juga ditahun 2022, kemudian ditahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, per anggota memperoleh sebanyak Rp.100.000.Pembagian hasil inipun tidak dirasakan setiap bulannya melainkan hanya per tiga bulan sekali.Dalam hal ini, implementasi program masih belum berjalan maksimal dikarenakan belum bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota(Masyarakat).

Selain permasalahan diatas, implementasi Program KKPA di Desa Bandur Picak masih belum memberikan dampak atau manfaat kepada masyarakat petani plasma.Dalam hal penyerapan tenaga kerja masih minim, serta rendahnya tingkat kesejahteraan petani.

Sehingga berdasarkan Permasalahan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukann penelitian dengan judul” **Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar**”.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada Implementasi KKPA yang dilaksanakan oleh PT Ciliandra Perkasa bekerja sama dengan KOPSA Siabu Jaya Bersama yang berada di Desa Bandur Picak.

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak.

**1.4 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui implementasi program KKPA di Desa Bandur Picak
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam proses implemetasi Program KKPA di Desa Bandur Picak.

**1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada masyarakat, pihak yang terkait dan pribadi penulis sendiri dengan masalah penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi PT Cilandra Perkasa dan KOPSA Siabu Jaya Bersama ke arah yang lebih baik lagi.
3. Hasil dari penelitian diharpkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

**1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab untuk mempermudah penelitian ini, adapun isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang mendasari pengangkatan pada tugas proposal ini. Permasalahan yang berisi tentang masalah yang hendak dipecahkan penulis, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, batasan masalah untuk mempersempit ruang lingkup, dan sistematika penulisan laporan yang dipakai dalam tugas ini sehingga bisa dipahami secara sistematis.

**BAB II : LANDASAN TEORI**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

**BAB III**

**: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisa data.

**BAB IV**

**: GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang diteliti.

**BAB V**

**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

**BAB VI**

**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan masyarakatnya. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Fokus utama dari kebijakan publik ialah pelayanan publik.

Menurut Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Sementara Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berurusan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pasolong dalam Irawati (2007:31) mendefinisikan kebijakan Publik sebagai suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2020:16) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Nurcholis dalam Irawati (2007:32-33) memberikan defenisi kebijakan Publik sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor untuk mencapai tujuan spesifik dalam masyarakat.

#### 2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010:24-25) mengelompokkan kebijakan publik kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

##### 1) Kebijakan *substantif* dan kebijakan *prosedural*

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan substantif dijalankan.

##### 2) Kebijakan *Distributive*, kebijakan *Regulatory* dan kebijakan *Redistributive*

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang menyangkut distribusi. kebijakan regulatori adalah kebijakan yang pembatasan terhadap



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu/masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

#### 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

#### 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

### 2.1.3 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:22-24) Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik yang melekat pada kebijakan publik dan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. karakteristik kebijakan publik diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## 2. Implementasi

### 2.2.1 Pengertian Implementasi

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilakukan dalam dua cara yaitu secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang berasal dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan berasal dari program program, yang kemudian berkembang menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat, atau kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Anderson (dalam Erwan dan Dyan , 2015 :22) implementasi merupakan pengelolaan hukum(karna kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengarahkan sumber daya yang ada agar menghasilkan keluaran (output) maupun suatu dampak (outcome).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang sesungguhnya tidak selalu disertai dengan mekanisme pengungkapan pendapat politik dalam suatu rutinitas lewat saluran-saluran birokrasi, yang mencakup antara lain penanganan permasalahan konflik, keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa dari suatu kebijakan tertentu. Hill dan Hupe (dalam Syahril 2024:27) melihat implemementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aktor di berbagai tingkatan pemerintahan dalam menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret di lapangan.

Mazmanian dan sebastiar mendefenisikan implementasi sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar berbentuk undang-undang, namun bisa juga berbentuk perintah-perintah, atau keputusan-keputusan badan peradilan(Mazmanian dan Sebastiar dalam Endang Tri Wulansari, 2013:11).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, individu, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### 2.2.2 Model Implementasi kebijakan

Model atau kerangka yang ada dalam implementasi kebijakan akan memberikan kemudahan dalam memahami proses Implementasi kebijakan publik. Suatu model berisi mengenai gambaran secara lengkap tentang sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa macam model implementasi kebijakan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) **Model George C Edward III**

George C Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) **Komunikasi**

Menurut Edward III dalam Yulianto Kadji (64:2015) Implementor yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan harus tahu apa yang harus dilakukan agar implementasinya berhasil. Perintah untuk menerapkan kebijakan harus diberikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kesalahpahaman akan terjadi di tingkat implementor kebijakan jika pesan dan perintah pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terdefinisi.

Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika ada komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Jika tujuan dan sasaran program dapat disosialisasikan secara efektif, kebijakan dan program tidak akan terdistorsi. Ini sangat penting karena semakin banyak kelompok sasaran tahu tentang program, semakin sedikit penolakan dan kekeliruan dalam menerapkan program dan kebijakan di dunia nyata.

b) **Sumber daya**

Sumber daya, yang berarti bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

finansial. Sumber daya manusia terdiri dari jumlah dan kualitas implementor yang dapat memenuhi seluruh kelompok sasaran, sedangkan sumber daya finansial terdiri dari modal investasi yang cukup untuk program atau kebijakan. Ketika program atau kebijakan pemerintah dijalankan, keduanya harus diperhatikan.

Dalam proses implementasi kebijakan, meskipun komunikasi sudah berjalan dengan baik ini tidak cukup membuat kebijakan publik terimplementasi dengan baik tanpa adanya sumber daya. sumber daya yang cukup akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan kebijakan yang baik. Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan.

#### c) Disposisi

Disposisi merujuk pada Sikap dan perilaku dari pelaksana. Karena, meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik dan didukung oleh sumber-sumber yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif tanpa sikap para pelaksana. Implementor harus jujur, komitmen, dan demokratis. Implementor yang tulus dan berkomitmen akan tetap bertahan meskipun program atau kebijakan menghadapi tantangan. Kejujuran mendorong implementor untuk mengikuti standar program yang ditetapkan dalam pedoman program. adanya komitmen dan kejujuran dari para implementor kebijakan, akan memberikan kesan yang lebih baik terhadap kelompok sasaran. hal tersebut akan mengurangi resistensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### d) Struktur Birokrasi

Mereka yang melaksanakan kebijakan tahu apa yang harus dilakukan dan siap untuk melakukannya, tetapi terkadang struktur birokrasi yang tidak efektif menghalangi prosesnya. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting: mekanisme dan struktur pelaksanaan organisasi. Standar Prosedur Operasi (SOP), yang biasanya disertakan dalam pedoman program atau kebijakan, biasanya menentukan bagaimana program akan dijalankan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Selain itu, sejauh mungkin, struktur organisasi pelaksana harus menghindari hal-hal yang rumit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin bahwa kejadian luar biasa dalam program dapat diputuskan secara cepat. Hal ini hanya dapat dicapai dengan struktur yang dirancang secara ringkas dan fleksibel dan menghindari sistem yang terlalu birokratis dan terlalu hirarkis.

#### 2) Teori Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle (dalam Yulianto 2015:59-60) menegaskan bahwa “Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasi)”

Content of Policy (*Isi kebijakan*) yang dimaksud meliputi

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*)
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program (*program implementors*) dan
- f. Sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*).

Sementara itu konteks implementasinya meliputi:

- a. Kekuasaan (*power*), Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involed*)
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*)
- c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsivnes*)

### 3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Tachjan 2006:39) Teorinya disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan.ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni

- a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek

- b. Sumber daya

Sumber daya berkaitan dengan seberapa besar dukungan finansial dan seberapa banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan program untuk mencapai output keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada mekanisme prosedur apa yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi merupakan acuan dalam implementasi kebijakan, misalnya rapat-rapat, dan sosialisasi.

d. **Karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.**

Karakteristik agen pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur(sumber daya) organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi.

**4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

- a. karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
- b. karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- c. variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

**2.3 Pandangan Islam**

Islam adalah agama yang sempurna, berbagai macam aspek diatur secara lengkap didalamnya. termasuk dalam proses kerjasama, di dalam Al Qur'an disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. kerjasama dalam berbisnis juga bagian dari tolong menolong. saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain. adapun disebutkan dalam AL-Qur'an surat AL Maidah ayat 02:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(QS AL Maidah, 02).

Dasar lain yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi islam adalah sebuah hadis qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan allah di antara dua orang yang melakukan kerjasama.

“Saya (allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang menjalin kerjasama selama tidak saling berkhianat terhadap temannya.ketika salah satu diantaranya ada yang berkhianat terhadap temannya, maka saya (allah) keluar darinya”.(HR Abu Dawud).

Hadis tersebut memberikan motivasi dorongan untuk melakukan kerjasama, karna ada jaminan allah akan ikut serta dalam memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah di dalam usahanya.disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerjasama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman atau rekan kerja.kecurangan yang terjadi akan berakibat allah akan lepas tangan, tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya.ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat berbuat curang, sehingga di dalam dunia bisnis islam kecurangan, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnya akad yang dilakukan, disamping juga terkena dosa bagi pelakunya.

Dalam islam, juga diatur mengenai aspek utang piutang.Sebagaimana diatur di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(Qs.Al-Baqarah:282)

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan. Sebab, hal yang demikian dapat membantu meringankan beban seseorang dan membantu dalam kesulitan. Namun, hutang harus dicatat agar tidak terjadi perselisihan, dan pencatatnya juga harus orang yang jujur, adil, dan benar. Selain itu, Islam juga melarang riba dalam transaksi utang, sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surah At-Taqabun ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ.

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakannya untukmu”. (QS. At-Taqabun: 17)

Yang wajib diingat oleh setiap muslim dan muslimah bahwa utang wajib dibayar dan kalau tidak dibayar akan dituntut sampai hari kiamat, Nabi Saw tidak mau mensholatkan jenazah seorang muslim yang masih mempunyai utang sampai dibayarkan utangnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa jiwa seorang mukmin akan tergantung sampai dibayar utangnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga dibayarkan utangnya”. (HR. Tirmidzi)

Seseorang yang meninggal dunia maka yang pertama kali diurus adalah membayarkan utang-utangnya meskipun menghabiskan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan warisan.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi program KKPA( Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya) Di Desa Bandur Picak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul>Nama/Tahun	Hasil penelitin	Perbedaan
1	Analisis pola kemitraan dan ekonomi petani sawit di PT anugrah langkat makmur kabupaten langkat provinsi sumatera utara, Gani marzuki et.all, 2023	Hasil menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program kemitraan yang diberikan kepada petani sawit oleh perusahaan memiliki kewajiban antara lain adanya bantuan sarana produksi, bantuan modal operasional, bimbingan teknis, bantuan teknologi, pembelian dan pembayaran hasil tandan buah segar.petani berkewajiban menyediakan lahan garapan, mengikuti arahan teknis dari perusahaan, serta menjual hasil produksi TBS ke perusahaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada fokus dan lokasi penelitian.fokus peneliti yaitu implementasi program KKPA, Sedangkan fokus peneliti terdahulu yaitu analisis pola kemitraan dan ekonomi petani sawit.Untuk lokasi yang digunakan peneliti terdahulu yaitu di PT anugrah langkat makmur kabupaten langkat, sedangkan peneliti di Desa Bandur Picak kabupaten kampar
2.	Implementasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat berbasis kelapa sawit di Desa pondok damar , kecamatan mentaya hilir utara, kabupaten kotawaringin timur , provinsi kalimantan tengah(studi pada PT.mustika sembuluh)oleh regi pramono , 2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum maksimal, faktor penghambatnya adalah terjadinya tumpang tindih kebijakan, kesiapan masyarakat masih kurang, dan proses perizinan yang rumit	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada fokus, dan lokasi penelitian.dimana fokus peneliti adalah mengenai implementasi program KKPA, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat berbasis kelapa sawit
3.	Pengaruh Koperasi Pola Kkpa Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kampung Rawang Air Putih Kabupaten Siak (oleh Fitri Gusti Rahayu, Kodarni)2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi pola KKPA berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kampung rawang air putih kabupaten siak.artinya, masyarakat dapat memanfaatkan KKPA	Perbedaan penelitiann yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, fokus serta metode yang digunakan.dimana penelitian terdahulu dilakukan di kampung rawang air putih Kabupaten siak, sedangkan penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan ekonomi</p>	<p>peneliti dilakukan di Desa Bandur Picak Kab.Kampar.metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.fokus penelitiannya juga berbeda.dimana penelitian terdahulu membahas pengaruh koperasi pola KKPA terhadap peningkatan pendapatan petani, sedangkan fokus peneliti yaitu membahas ke implementasi programnya.</p>
<p>4.</p>	<p>Jurnal Implementasi Program Koperasi Unit Desa(KUD) Tani Sepakat Desa Koto Baru kecamatan singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi (oleh Muhammad Iqbal)2019</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKPA sudah terimplementasi dengan baik. ini dibuktikan dengan hampir seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi oleh adanya Program KKPA ini</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokus dan teori yang digunakan.pada penelitian ini, peneliti mengambil lokus yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan teori goggint tentang implementasi</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5.	Jurnal Agustina Siregar Et.All”Analisis Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit Petani Plasma Anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Di PT Sari Aditya Loka 1 kabupaten Merangin Provinsi Jambi”2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang dilakukan oleh PT Sari Aditya Loka 1 adalah sistem KKPA dimana perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan pendapatan para anggota melalui kredit jangka panjang dari Bank.pendapatan yang diterima oleh petani plasma anggota KKPA sebesar Rp.1.545.255/petani/Ha/ Bulan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus dan lokasi penelitian.fokus penelitian terdahulu adalah analisis pendapatan usahatani kelapa sawit petani plasma anggota KKPA(kredit koperasi primer untuk anggota), sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KKPA.pada lokasi penelitian juga berbeda, dimana lokasi penelitian peneliti terdahulu yaitu di PT Sari Aditya loka 1 yang ada di Kabupaten Merangin, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar.
----	--	---	---

Sumber:Olahan Penulis 2024

### 2.5 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial(Singarimbun dan Efendin, dalam Tamaulina 2006:33).Adapun batasan defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor untuk mencapai tujuan spesifik dalam masyarakat.
2. Implementasi adalah cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, individu, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.



3. KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif

## 2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional merujuk pada penjelasan dari konsep yang telah dirumuskan dalam bentuk indikator, yang memudahkan pelaksanaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, konsep operasional didasarkan pada teori Implementasi, dari George C. Edward III ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi proses implementasi program KKPA yaitu:

**Tabel 2. 2 Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub indikator
Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan
	2.Sumber daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber daya peralatan
	3.Disposisi	a. Sikap Pelaksana Kebijakan b. Komitmen Pelaksana Kegiatan
	4.Struktur Brirokrasi	a. Pembagian Dan Koordinasi Kerja (SOP) b. Struktur Birokrasi Pelaksana

Sumber: Dari Teori George C Edward III

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada landasan teori sebelumnya, selanjutnya penulis jabarkan dalam bentuk sebuah kerangka pemikiran adapun kerangka pikiran adalah sebagai berikut:




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran



Sumber: Dari Teori George C. Edward III (Dalam Agustino, 2008:149)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar pada kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan penelitian ini berlangsung. Adapun alasan memilih lokasi tersebut adalah karna berdasarkan hasil pra survey dan berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan yang saya lakukan menunjukkan terdapat masalah yang dimana dari masalah tersebut, saya tertarik untuk meneliti.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) jenis penelitian yang digunakan penelitian Deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel Mandiri, hak satu variabel atau lebih ( Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi jenis penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti dengan beberapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis yang terkait dalam penelitian

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur- literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengambilan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap suatu situasi atau peristiwa. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung untuk melihat bagaimana Proses Implementasi program KKPA Di Desa Bandur Picak.

b. Wawancara

Menurut Zuhri Abdussamad(2021:143), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Asisten Kepala PT Ciliandra Perkasa, Ketua Koperasi Unit Desa Siabu Jaya Bersama, Ninik Mamak dan juga beberapa anggota KKPA. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (key informan)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku dan pena.

#### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari PT Ciliandra Perkasa dan KUD Siabu jaya bersama dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian kualitatif pemilihan informan satu hal yang harus dilakukan, karna informasi yang nantinya didapat akan diolah dan dianalisis berdasarkan atas informasi yang didapat dari informan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2020:85) teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Askep PT Ciliandra	1
2.	Ketua Koperasi	1
3.	Pengurus Koperasi	1
4.	Ninik Mamak	1
5.	Anggota KKPA	2

Sumber : *Olahan Data Penulis 2024*

### 3.2 Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam Hardani (2020: 161-162), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, Hipotesis atau teori

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Desa Bandur Picak

Pada tahun 1996, Tokoh Masyarakat Ninik Mamak dan kelompok masyarakat lainnya mengadakan musyawarah yang memutuskan untuk membangun sebuah desa. Para Tokoh Masyarakat berjuang dengan keras selama lebih kurang dua tahun, tetapi perjuangan mereka tidak sia-sia. Pada tahun 1999, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pusat menyetujui Bandur Picak menjadi sebuah desa dengan kepala desa yang ditunjuk langsung yaitu Bapak Syafril Arif.

Pada tahun 2002, masyarakat Desa Bandur Picak melakukan pemilihan deponitif untuk memilih kepala desa. Empat kandidat, Syafril Arif, Madrias, Lazadri, dan Zahwer. Saudara Syafril Arif memenangkan pemilihan tersebut. Di bawah pemerintahan Bapak Syafril Arif, kegiatan desa digunakan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi desa.

Pada masa itu, masyarakat Bandur Picak yang terdiri dari sekitar 75 orang, bergantung pada ekonomi Gambir. Kemudian, mereka mulai mempertimbangkan masa depan mereka dan berbondong-bondong untuk membangun pekerjaan tambahan, seperti menanam karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2007, masyarakat Desa Bandur Picak mengadakan pemilihan kepala desa serupa dengan pemilihan kepala desa saat ini. Ada banyak calon kepala desa sebelumnya yang mempresentasikan visi dan misi mereka untuk rencana pembangunan yang akan datang. kemudian dimenangkan oleh Saudara Lazadri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir 2013, diadakan pemilihan kepala desa ketiga, dengan calon yang terdiri dari Sariban, Tamsil, Lazadri, dan Ahmad Tibri, masing-masing dengan nomor urut 1. Bapak Tamsil menang dengan 55% suara sah. Pada awal 2020, Bapak Rais adli, SE.Sy, menjabat sebagai kepala desa hingga saat ini.

#### 4.1.1 Kondisi Geografis Desa Bandur Picak

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah di muka bumi berdasarkan letak dan bentuknya. Desa Bandur Picak berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Bandur Picak memiliki luas 21.600 ha dengan topografi dataran dan berbukit. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, seperti: Desa Bandur Picak berada di ujung desa Sibiruang. Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 15 kilometer, jarak dari desa ke ibu kota kabupaten adalah 65 kilometer, dan jarak dari desa ke ibu kota provinsi adalah 145 kilometer. Desa Bandur Picak memiliki luas 21.600 ha dengan bentuk Topografi tanah dataran dan berbukit, Desa Bandur Picak berbatasan langsung dengan beberapa wilayah seperti:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapur Sembilan Provinsi Sumatra Barat
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandun
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.


Dengan demikian, Desa Bandur Picak, yang memiliki luas 21.600 ha, tidak pernah bertambah atau berkurang sejak awal mekar hingga saat ini, baik di sekitar perbatasan dengan desa tetangga maupun di sekitarnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.1.2 Struktur Desa Bandur Picak**

**Gambar 4.1 Struktur Desa Bandur Picak**



**4.1.3 Visi Dan Misi**

**1. Visi**

Bersama masyarakat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian, struktur ekonomi yang berdaya saing, merata, dan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, kinkungan hidup terjaga dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Desa Bandur Picak yang mandiri.

**2. Misi**

- a. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas
- b. Menguatkan lembaga keagamaan dalam rangka membangun spiritualitas dan berperan dalam aspek sosial ekonomi umat.
- c. Membangun struktur ekonomi Desa yang tangguh dan berdaya saing.
- d. Peningkatan jalan produksi pertanian dan penyediaan sarana air bersih.
- e. Membuka akses ekonomi desa untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi warga desa
- f. Meningkatkan kualitas dan penataan lingkungan pemukiman yang nyaman dihuni
- g. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana desa
- h. Meningkatkan sistem kinerja aparatur pemerintahan desa lebih maksimal agar mampu melayani masyarakat lebih prima dan cepat
- i. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akses partisipasi warga mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan program-program desa.
- j. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
- k. Melestarikan serta mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam aspek membangun kehidupan masyarakat.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Gambaran Umum Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama(KOPSA SJB)

Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama(KOPSA SJB) merupakan koperasi yang didirikan khusus untuk membantu jalannya program KKPA di Desa Bandur Picak. Tujuan utama didirikan KOPSA SJB ini adalah sebagai penyalur serta pelaksana dalam program KKPA yang bekerja sama dengan PT Ciliandra Perkasa.

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Manajemen Koperasi**



### 4.2.1 Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkeroperasian Indonesia, serta pasal 32 dari Anggaran Dasar (AD) Koperasi,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap koperasi harus menyelenggarakan Rapat Anggota (RAT) pada akhir tahun buku. Rapat anggota dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun. Rapat ini juga menciptakan rasa tanggung jawab dan rasa ikut memiliki, serta kepedulian anggota terhadap keberadaan dan perkembangan lembaga perekonomian rakyat. Rapat anggota juga dapat memberikan kesempatan bagi anggota yang ingin memberikan masukan, ide, dan kritik yang membangun untuk membantu perbaikan di masa mendatang.

Rapat anggota juga digunakan untuk menilai seberapa baik KUD melaksanakan program kerjanya yang telah ditetapkan pada rapat anggota sebelumnya. Rapat anggota juga berguna untuk mencari solusi yang dilakukan secara terbuka dan terbuka kepada anggota untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengurus dan untuk meningkatkan layanan yang diberikan KUD kepada anggota.

#### 4.2.2 Naskah kesepakatan (MOU) PT Karya Tama Bakti Mulia (PT Ciliandra Perkasa) dengan Ninik Mamak Desa Bandur Picak XIII Koto Kampar

Adapun isi kesepakatan antara PT Karya Tama Bakti Mulia dengan ninik mamak Desa Bandur picak tanggal 8 April tahun 2008 dan addendumnya berbunyi sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa luasan lahan yang dikerjasamakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit POLA KEMITRAAN dengan kredit dibagi sebesar 65% untuk kebun Inti PIHAK

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEDUA dan 35% untuk kebun Plasma PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil pekerjaan riil setelah pembangunan kebun.

menjadi:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa luasan lahan yang dikerjasamakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit POLA KEMITRAAN dengan kredit dengan perincian 65% dari luas izin untuk kebun inti PIHAK KEDUA dan maksimum 35% untuk Kebun Plasma PIHAK PERTAMA yang lokasinya sudah ditentukan sebelumnya. Dan apabila dalam lokasi tersebut terdapat suatu permasalahan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerjasama untuk menyelesaikannya baik untuk inti maupun plasma

- b. Lokasi lahan adalah sesuai izin lokasi atas nama PIHAK KEDUA dan tambahan lahan diluar izin lokasi PIHAK KEDUA yang dapat dikuasai dan dikerjakan.

menjadi:

Lokasi lahan adalah sesuai izin lokasi atas nama PIHAK KEDUA yang sebelumnya sudah ditentukan lokasi untuk Kebun inti dan Kebun Plasma dengan batas yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi dan penutupan lahan sesuai hasil pengukuran Penetapan lahan untuk alokasi kebun Plasma ditetapkan pada areal yang penutupan lahannya berupa Kebun kelapa sawit, Kebun karet, bekas ladang dan belukar muda yang total luasnya maksimum 35% dari luas izin. Dan tambahan lahan diluar izin lokasi PIHAK KEDUA yang dapat dikuasai dan dikerjakan. Apabila



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan calon kemitraan tidak terpenuhi luas 35 % dari luas izin, maka tambahan areal akan disediakan oleh Pihak Pertama di luar areal konsesi.

c. Untuk lahan tambahan / cadangan diluar izin lokasi PIHAK KEDUA akan diuruskan izinnya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan petunjuk dari Pemda.

menjadi:

Untuk lahan tambahan/cadangan diluar izin lokasi PIHAK KEDUA akan diusulkan oleh PIHAK PERTAMA dengan berkoordinasi dengan pihak Pemda

- d. Pekerjaan pembangunan kebun kelapa sawit untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan secara serentak dan proporsional.

menjadi:

Pekerjaan pembangunan kelapa sawit untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara serentak dan proposional pada masing-masing lahan yang telah ditetapkan untuk Kebun Inti dan Plasma

- e. Apabila dilapangan ditemukan ada lahan garapan masyarakat yang produktif dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk dibangun menjadi kebun kelapa sawit maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari perjanjian ini.

menjadi:

Apabila di lapangan ditemukan ada lahan garapan masyarakat baik yang produktif maupun tidak produktif baik berada di lokasi lahan calon kebun inti maupun berada di lokasi lahan kebun plasma maka secara bersama-

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan inventarisasi untuk menentukan status lahan, status kepemilikan tahun penggarapan dan umur tanaman produktif

tambahan:

Apabila dari hasil inventarisasi pada lahan calon kebun plasma yang telah ditentukan ditemukan adanya lahan garapan masyarakat dan tanaman produktif/tidak produktif yang penguasaan lahannya berdasarkan dokumen yang sah di atas atau pada tahun 2007 maka lahan tersebut harus dimasukan sebagai alokasi Kebun Plasma PIHAK PERTAMA, Dan apabila ditemukan adanya lahan garapan masyarakat dan tanaman produktif/tidak produktif yang penguasaan lahannya berdasarkan dokumen yang sah dibawah tahun 2007 maka lahan garapan tersebut akan dikeluarkan dalam perjanjian ini (Dienclave). Dengan demikian, maka luas pembangunan Kebun Plasma PIHAK PERTAMA ditentukan setelah ada pengurangan enclave. Dan apabila lahan masyarakat ada areal /lahan garapan masyarakat di atas dan di bawah tahun 2007 tidak dimasukan ke dalam program plasma, maka akan mengurangi luas pembangunan kebun plasma.

(tambahan)

Apabila dari hasil inventarisasi pada lahan calon kebun plasma yang telah ditentukan ditemukan adanya lahan garapan masyarakat dan tanaman produktif/tidak produktif yang penguasaan lahannya tidak berdasarkan surat yang sah atau tidak mempunyai Surat Keterangan hak maka lahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut secara otomatis harus masuk ke dalam program Kebun Plasma PIHAK PERTAMA.

f. PIHAK KEDUA akan memperdayakan tenaga kerja masyarakat tempatan (Desa Bandur Picak) sesuai dengan keahlian masing-masing.

Menjadi:

PIHAK KEDUA akan memperdayakan tenaga kerja masyarakat tempatan (Desa Bandur Picak) sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA atas rekomendasi PIHAK PERTAMA dan ketentuan yang berhubungan dengan tenaga kerja mengacu pada standar yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

g. Para pihak sepakat untuk sementara belum menetapkan luas lahan yang disepakati dalam Naskah Kesepakatan (MoU) ini karena belum diukur.

Menjadi:

Para Pihak Sepakat bahwa luas lahan yang disepakati dalam Naskah Kesepakatan (MoU) ini mengacu pada Berita Acara Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 44/BA/DPB2TR/II/2010 dengan luas hasil pengukuran 2.008,38 Hektar. Dengan perincian alokasi luas lahan untuk inti adalah 65% dan plasma 35% dari luas pengukuran.

h. setelah penanda tangan MOU ini, maka PIHAK KEDUA akan melakukan pembangunan kebun kelapa sawit setelah izin usaha perkebunan, izin amdal serta izin lainnya diperoleh.

perjanjian yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak akan dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama melalui wadah koperasi berbadan hukum dan diketahui oleh instansi teknis serta bupati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampar yang akan disahkan secara notarial setelah luas lahan untuk kebun plasma diperoleh.

surat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan sebagaimana disebut pada point 9 merupakan ketentuan yang tidak dapat terpisahkan dengan naskah kesepakatan ini.

**Gambar 4.3**  
**Kantor Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama**



Sumber: foto diakses pada tanggal 20 Mei 2025

#### 4.3 Sejarah Singkat PT Ciliandra Perkasa (PT Karya Tama Bakti Mulia)

PT Karya Tama Bakti Mulia merupakan perusahaan swasta yang terletak di Desa Bandur Picak koto kampar hulu, Kabupaten Kampar. Perusahaan ini didirikan Adimulya Group pada tahun 1999. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan Akta Notaris Hari Wibawa SH dengan Nomor 241/NTP/534.2/1999. Namun, pada tahun 2015, PT Karya Tama Bakti Mulia telah diakuisi oleh Raksasa Korporasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelapa Sawit First Resources Ltd, perusahaan kakap berbadan hukum singapura. First Resources populer dengan sebutan PT Surya Dumai Group.

Tujuan awal didirikannya Perusahaan ini adalah untuk membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah transmigrasi, terutama di sekitar koto kampar, melalui sistem kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA). hingga Desember 2012, Perusahaan mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 8.500 hektar (Ha) sebagai tanaman menghasilkan. awalnya pada tahun 2001, perusahaan hanya mengelola lahan seluas 4.500 hektare, kemudian pada tahun 2003, seluruh luasan lahan tersebut sudah menjadi tanaman menghasilkan.

#### 4.3.1 Visi dan Misi PT Karya Tama Bakti Mulia Desa Bandur Picak (PT Ciliandra Perkasa)

Visi adalah suatu tulisan singkat yang mengandung pernyataan jelas yang menjadi arah dari sebuah perusahaan atau organisasi. Di sisi lain, Misi perusahaan adalah pernyataan berorientasi pada tindakan yang menyatakan tujuan layanan suatu perusahaan kepada audiens, yang biasanya mencakup fungsi, tujuan, dan deskripsi umum perusahaan.

Adapun visi dan misi PT Karya Tama Bhakti Mulia (sekarang PT Ciliandra Perkasa) sebagai berikut:

1. Visi PT Ciliandra Perkasa
  - a. Membuka lapangan pekerjaan untuk Masyarakat sekitar Kampar
  - b. Meningkatkan kualitas perusahaan dan karyawan
2. Misi PT Ciliandra Perkasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Menjadikan PT Karya Tama Bhakti Mulia sebagai perusahaan yang maju, berkembang dan berdaya saing.

### 4.3.2 Struktur Organisasi PT Ciliandra Perkasa Bandur Picak Koto Kampar

Perusahaan adalah entitas hukum, ada kemungkinan bahwa ia akan melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya. Karena itu, perusahaan diwakili oleh organ atau pengurus di dalamnya. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari tingkatan atau susunan yang membagi tugas dan peran individu berdasarkan posisi mereka di perusahaan. Organisasi diperlukan untuk menjalankan suatu sistem agar tujuan dapat dicapai dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan atas hasilnya.

Adapun struktur organisasi PT Ciliandra Perkasa dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Struktur Organisasi PT Ciliandra Perkasa**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4.3.3. Tugas dan Wewenang Jabatan PT Ciliandra Perkasa

#### 1) Askep

Asisten kepala (Askep) bertugas membantu tugas manager dan bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Askep juga menjadi perantara dengan manager dalam hal paloporan semua kendala yang ada di perusahaan tersebut. Askep Merupakan bagian yang paling tertinggi di PT. Ciliandra Perkasa yang mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan di bidang tanaman yang di unit kerjanya serta pengawasan semua sistem baik itu perencanaan, produksi, pengelolaan sehingga tercapai tujuan yang di inginkan sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah di tetapkan.

#### 2) Asisten Afdelling

Dalam perusahaan kelapa sawit, yang biasanya memiliki satu kebun atau lebih, Asisten Afdeling bertanggung jawab atas manajemen dan pencapaian target untuk divisi yang dipimpinnya. Asisten Afdeling juga bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi dan teknis, seperti membuat rencana kerja dan menerima hasil kerja dari mandor.

#### 3) Krani Pembukuan

Krani pembukuan bertanggung jawab untuk mengatur dan mencatat semua pembukuan yang ada di traksi, serta semua laporan kegiatan. Krani ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pembukuan dicatat dan dilaporkan pada ahir bulan.

#### 4) Krani Tanaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu tanggung jawab staf bidang tanaman adalah melakukan survei di bidang tanaman, menghitung biaya untuk setiap tanaman yang direncanakan, dan membantu atasan membuat laporan rutin tentang subbagian bidang tanaman. Mengambil tanggung jawab tambahan yang terkait dengan penanaman.

#### 5) Mandor Panen

Mandor panen kelapa sawit adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pekerja agar dapat melakukan dan mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan panen, seperti kualitas panen, rotasi panen, dan jumlah panen.

#### 6) Krani Produksi

Krani Produksi Seorang pekerja yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. membuat laporan tentang kondisi produksi, ketersediaan material, dan kinerja tenaga kerja dan mesin/alat. Untuk memastikan bahwa data tentang jumlah material yang digunakan benar, memberi tahu pimpinan tentang masalah yang dihadapi oleh seluruh anggota departemen produksi yang dapat membahayakan kinerja perusahaan.

#### 7) Krani Afdelling

Bertugas dalam melakukan pendataan karyawan, misalnya mutasi-mutasi karyawan, status pensiun, berupa jumlah tanggungan anak, istri, dan status pernikahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8) Mandor Perawatan**

Mandor perawatan kelapa sawit bertanggung jawab untuk mengawasi pekerja agar dapat melakukan tugas pemeliharaan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke mandor besar atau asisten kepala.

**9) Mandor Pupuk**

Salah satu tanggung jawab mandor pupuk adalah membantu manajemen perusahaan mencapai target produksinya. Salah satu tanggung jawab mereka adalah menyediakan bahan baku pupuk untuk kelancaran produksi pupuk dan memastikan bahwa penyediaan bahan baku pupuk terpenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Memastikan bahwa alat kantor dan transportasi tersedia untuk kebutuhan produksi.

**10) Mandor Semprot**

Bertanggung jawab untuk menerima instruksi dan pengarahan dari asisten setiap antrian pagi; mengawasi tenaga kerja semprot pestisida; bertanggung jawab atas alat kerja dan pemakaian bahan pestisida; melaporkan prestasi kerja harian kepada asisten afdeling; dan melaporkan keadaan, penyimpangan, dan potensi bahaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Implementasi program Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) di Desa Bandur Picak belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program KKPA secara umum telah dijalankan melalui kerja sama antara perusahaan inti, koperasi, dan masyarakat, Namun, dari empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemukan sejumlah kelemahan. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang efektif, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi dan pemahaman. Pada indikator sumber daya, keterbatasan tenaga kerja dan dana operasional menjadi hambatan utama dalam perawatan dan pengelolaan kebun sawit. Selanjutnya, dalam aspek disposisi, meskipun pihak pelaksana menunjukkan sikap terbuka dan peduli, namun masih kurang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Pada Aspek Struktur Birokrasi, Struktur organisasinya tersusun secara sistematis, mengenai tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing, sudah tersusun sistematis.



- b. Ada beberapa faktor penghambat utama dalam Implementasi Program KKPA. Hambatan tersebut meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pelaksana, rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas yang kurang memadai, komitmen pelaksana yang tidak merata, dan ketidakpastian ekonomi dan cuaca.

## 6.2.2 Saran

Adapun saran dari peneliti untuk menjadi bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan mengenai implementasi program kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada PT Ciliandra Perkasa dan Koperasi sebagai mitra pelaksana dapat bersinergi dalam memperbaiki Perkebunan yang menunjang kelancaran distribusi hasil kebun dan operasional KKPA.
- b. Diharapkan kepada Anggota KKPA tidak hanya bergantung kepada hasil KKPA, tetapi juga mulai dikembangkan usaha alternatif guna mengurangi beban ekonomi jika hasil kebun tidak maksimal.
- c. Diharapkan kepada Pemerintah Desa melalui dinas terkait untuk lebih aktif meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Perusahaan inti agar Implementasi Program KKPA berjalan sesuai perjanjian Kemitraan yang adil dan Transparan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin(2006). *Analisis Kebijakan:Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.Jakarta Bumi Aksara
- Agustina Siregar Et.All (2018).Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma Anggota KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota)Di PT Sari Aditya Loka 1 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
- Dr. Syahril Ramadhan, S.I.P, M.Si, (2024). *Implementasi Kebijakan Publik*.PT Media Penerbit Indonesia
- Dr.H.Tachjan M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*. 2006
- Dr.H.Zuchri Abdussamad, S.I.K, M.Si(2021).*Metode Penelitian Kualitatif*.Cv Syakir Media Press
- DR.HJ.Siti marwiyah, M.si(2023).buku ajar kebijakan publik
- Dr.Syahril Ramadhan,S.Ip, M.Si (2024) *Implementasi Kebijakan Publik*, PT Media Penerbit Indonesia
- Fitri Gusti Rahayu Et.All, (2020).Pengaruh Koperasi Pola KKPA Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kampong Rawang Air Putih Kabupaten Siak.Jurnal Masyarakat Madani Volume.05.No.01.Juni:Hal 46-55
- Gani Marzuki Selda Hutajulu, Listiyani, Amalia Ferhat(2023).Analisis Pola Kemitraan Dan Ekonomi Petani Sawit Di Pt Anugrah Langkat Makmur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.Jurnal Agroforetech, Volume 1, Nomor 02
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta CV.Pustaka Ilmu Grup

<https://riau.bps.go.id/id>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://satudata.pertanian.co.id/datasets/publikasi>

<https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/804>

<https://www.bps.go.id/id>

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan pembinaan usaha kecil No.73/kpts/OT.210/2/98 dan No.01/SKB/M/II/1998 Tentang Pembinaan dan pengembangan KUD di bidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggota

Leo Agustino, Ph.D (2020).*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.CV Alfabeta Bandung

Lestari, S., Winarno, B., Premono, B. T., Syabana, T. A. A., Azwar, F., Sakuntaladewi, N., Mendham, D., & Jalilov, S. (2021). Opportunities and challenges for land use-based peatland restoration in Kayu Labu Village, South Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 917(1), 012021.

Mohammad Jafar Hafisah (2000) *Kemitraan Usaha*.Jakarta.Sinar Harapan

Mhd Iqbal, (2020).Implementasi Program Koperasi Unit Desa(KUD) Tani Sepakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Mhammad Topan, Ifrani (2020).Peran koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.Jurnal Hukum Volume 12 Nomor 02, Juli 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 10 Tentang Pola Kemitraan

Prof DR.Yulianto Kadji, M.Si (2015)*Formulasi dan Implementasi kebijakan Publik*, UNG Press Gorontalo

Prof.Dr Yulianto Kadji, M.Si (2015).*Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*.Universital Negri Gorontalo Press



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof.Dr.Sugiyono (2020).*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.Alfabeta Bandung

Qs Al-Maidah Ayat 2 .PT Dinamika Cahaya Pustaka

Sri Palupi (2017).*Privatisasi Transmigrasi Dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit*.The Institute For Ecosos Rights

Syanza, A., Irianti, M., Suwondo, & Nasrul, B. (2020). What’s Wrong with Palm Oil, Why is it Accused of Damaging the Environment? *Journal of Physics: Conference Series*, 1655(1)

Tanaulina Br Sembiring Sh.,M.,Hum.,P.Hd Dkk (2006).*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*.Saba Jaya Publisher

Titus Subatian( 2016).Peran Perusahaan Pt. Pmm (Prima Mitrajaya Mandiri) Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desamuara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.jurnal ilmu pemerintahan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 26 Sampai 34 Tentang Kemitraan

## DOKUMENTASI



**Wawancara Bersama Bapak Tamsil Kotik Selaku Ketua Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama Desa Bandur Picak**



**Wawancara Bersama Bapak Patrianto Datuk Lakmano sebagai Salah Satu Ninik Mamak Desa Bandur Picak**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Bapak Indra Selaku Krani Pembukuan PT Ciliandra Perkasa**



**Wawancara Bersama Bapak Ferdian Hidayat Selaku Bendahara Koperasi Produsen Sawit Siabu Jaya Bersama**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara Bersama Ibu Hayatun Nopus Sebagai salah satu Anggota KKKPA**



**Wawancara Bersama Bapak Yusrizal Selaku Anggota KKPA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Muliana Sapitri  
 : 12170520305  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) Di  
 Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar  
 : Selasa, 15 Juli 2025

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003

**Penguji I**  
 Pivit Septiary Chandra, M.Si  
 NIP. 19920925 201903 2 021


**Penguji II**  
 Irdyaningrum, S.IP, MA  
 NIP. 19860311 202321 2 036

**Sekretaris**  
 Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19760104 202321 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UIN SUSKA RIAU**

: Muliana Sapitri  
 : 12170520305  
 : Administrasi Negara  
 : Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota(KKPA) Di Desa  
 Bandur Picak Kabupaten Kampar

Tim Penguji / Unit	Nama Penerima	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A	
2. Sekretaris	Candra Jon Asmara, M.Si	
3. Penguji 1	Pivit Septiary Chandra, M. Si	
4. Penguji 2	Irdayanti, S.IP, MA	
5. Pembimbing	Abdiana Ilosa, S.AP.,MPA	
6. Prodi Administrasi Negara SI	Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si	
7. Pustaka Universitas		

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Yang Menyerahkan,  
 Mahasiswa



Muliana Sapitri  
 NIM. 12170520305

Diketahui Oleh :

Kabag Tata Usaha  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

  
Lanti Dasriyarni, S.Kom, MM  
 NIP. 19720503 199803 2 016



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbit untuk menyalin atau menjabarkan kembali isi karya tulis ini dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masa lalu yang tidak bersifat komersial.  
 b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
**KANTOR KEPALA DESA BANDUR PICAK**

Jl. Simpang Muara Takus-Dusun Batas, Bandur Picak, Koto Kampar Hulu, Kampar, Riau, (28453)  
 Laman: <https://bandurpicak.desa.id>

Bandur Picak, 26 Mei 2025

140/BP-KTKH/...

**Selesai Melaksanakan Penelitian**

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di Tempat

**Assalamu'alaikum. Wr. Wb**  
 Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu menerangkan bahwa :

Nama	: Muliana Sapitri
NIM	: 12170520305
Instansi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Strata I (S1) Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Penelitian	: Implementasi Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar

Benar telah selesai melaksanakan penelitian/riset dimulai tanggal 13 Mei 2025-23 Mei 2025 di wilayah Desa Bandur Picak dalam rangka memenuhi kewajiban tugas untuk menyelesaikan Skripsi Jurusan S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah Rekomendasi ini di keluarkan untuk diberikan kepada yang bersangkutan serta agar dapat dipergunakan semestinya.  
**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Kepala Desa Bandur Picak



Rais Adli SE.Sy., M.E

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dituntutur  
 1. Dianggap sebagai bagian dari seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.  
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : B- 2807/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025  
 Jenis : Biasa  
 Lampiran : -  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

07 Mei 2025

PT. Ciliandra Perkasa  
 PT. Siabu Jaya Bersama  
 Salu, Kec. Salo, Kabupaten Kampar, Riau 28411

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Muliana Sapitri  
 NIM. : 12170520305  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **Implementasi Program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,  
 Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
 NIP. 19700826 199903 2001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
**KANTOR KEPALA DESA BANDUR PICAK**

Jl. Simpang Muara Takus-Dusun Batas, Bandur Picak, Koto Kampar Hulu, Kampar, Riau, (28453)  
 Laman: <https://bandurpicak.desa.id>

Bandur Picak, 26 Mei 2025

140/BP-KTKH/65

**Balasan Surat Permohonan Izin Riset**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang menjiplak sebagai bahan pada th. dan Fakultas UIN Suska Riau

di Tempat  
 dan Fakultas UIN Suska Riau  
 di Tempat

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Dengan Hormat

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Bapak/Ibu berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu sukses menjalankan aktivitas sehari - hari Amin Yarobbalalamiin.

Sehubungan dengan surat permohonan izin riset untuk Tugas Akhir dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau nomor surat B-2807/Un.04/F.VIII/PP.00.9/05/2025 mengenai rencana penelitian skripsi yang dilaksanakan mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muliana Sapitri  
 NIM : 12170520305  
 Jurusan/Prodi : Administrasi Negara

Bersamaan dengan surat ini kami ingin menyampaikan bahwa kami menerima mahasiswa sesuai nama tertera di atas untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Bandur Picak.

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Kepala Desa Bandur Picak



Rais Adji, SE.Sy., M.E

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : B-7403/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2024 15 Oktober 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Yth. **Abdiana Ilosa S.AP, M.PA**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Muliana Sapitri  
 NIM : 12170520305  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "EFEKTIVITAS PROGRAM KKPA(KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA)DI DESA BANDUR PICA". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3500/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025 05 Juni 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. **Abdiana Ilosa, S.A.P, M.P.A**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muliana Sapitri  
 NIM : 12170520305  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA (KKPA)DI DESA BANDUR PICAK KABUPATEN KAMPAR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 n. Dekan  
 Wakil Dekan  
 I  
 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Pekanbaru

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muliana Sapitri merupakan nama dari penulis skripsi ini. Lahir di Bandur Picak pada tanggal 28 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga (3) bersaudara dari kedua orang tua luar biasa dan hebat, yaitu ayahanda Juli Adri dan Ibunda Rosmalia. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar(SD) pada tahun 2009 di SDN 009 Bandur Picak dari

kelas 1-6 dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di MTS (Madrasah Tsanawiyah) Miftahul Muarrif dan tamat pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya Sekolah Menengah Atas di MA(Madrasah Awaliyah) Miftahul Muarrif dan tamat pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun yang sama pula penulis menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan yang diambil Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Bupati Kabupaten Kampar dan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, pada bulan Juli-Agustus 2024. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam-dalamnya atas terselesainya skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota(KKPA) Di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar” dibawah bimbingan Ibu Abdiana Ilosa, S.AP.,MPA. Dimana pada tanggal 18 Maret 2025 Penulis mengikuti ujian seminar proposal, pada

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggal 29 April 2025 penulis mengikuti ujian komprehensif, dan pada tanggal 15 Juli 2025 penulis mengikuti ujian munaqasyah di fakultas ekonomi dan ilmu sosial dan dinyatakan lulus dengan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.